



BADAN PENGURUS PUSAT
KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA
(BPP - KKLR)

Sekretariat : Jl. Palem Kartika Blok E No. 8, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, 13890

Bismillahir Rahmanir Rahim

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 084/SK/RS/BPP-KKLR/I/2026

Tentang

REKOMENDASI SILATNAS WTL II 2026

Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa penyelenggaraan Silaturrahmi Nasional Wija To Luwu II 2026 (SILATNAS WTL II 2026), merupakan sarana untuk menyampaikan pandangan, saran dan pertimbangan Wija To Luwu terhadap Masa Depan Luwu Raya.
2. Bahwa pandangan, saran, dan pertimbangan Wija To Luwu, tentang masa depan Luwu Raya, yang telah disampaikan pada SILATNAS WTL II 2026, menjadi bahan masukan bagi BPP KKLR.
3. Bahwa salah satu pandangan, saran, dan pertimbangan yang dinilai penting adalah perlunya merumuskan Rekomendasi SILATNAS WTL II 2026.
- Mengingat : a. Keputusan Musyawarah Nasional Bersama Kerukunan Keluarga Luwu Raya dan Kerukunan Keluarga Tana Luwu No. 06/SK/MUNAS/KKLR-KKTL/XI/2021 tanggal 21 November 2021 tentang Pokok-Pokok Program BPP KKLR.
b. Keputusan Musyawarah Nasional Bersama Kerukunan Keluarga Luwu Raya dan Kerukunan Keluarga Tana Luwu No. 07/SK/MUNAS/KKLR-KKTL/XI/2021 tanggal 21 November 2021 tentang Rekomendasi.
c. Rekomendasi Dialog Masa Depan Luwu Raya pada acara SILATNAS Wija To Luwu I, pada tanggal 1 – 2 Juli 2023 tentang Pelaksanaan SILATNAS Wija To Luwu II.
d. Surat Keputusan Bersama Ketua Umum BPP KKLR dan Rektor Universitas Andi Djemma No. Istimewa/SKB/UNANDA/BPP-KKLR/II/2025 tentang Pengesahan Struktur dan Komposisi Personalia Panitia Silaturrahmi Nasional Wija To Luwu II tahun 2026
- Memperhatikan : Pandangan, saran dan pertimbangan peserta SILATNAS WTL II 2026, pada tanggal 20 Januari 2026 di Kota Palopo.
- Memutuskan : **MENETAPKAN**
- Pertama : Rekomendasi SILATNAS WTL II 2026, sebagaimana terlampir
- Kedua : Rekomendasi ini, akan disampaikan kepada seluruh jajaran struktur kepengurusan KKLR mulai dari BPP KKLR, BPW KKLR, BPD KKLR, Badan Otonom BPP KKLR dan kepada seluruh Wija To Luwu dimanapun berada, untuk menjadi dasar perjuangan mewujudkan Luwu Raya yang lebih Maju, lebih Mandiri, lebih adil & lebih sejahtera
- Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau pada SILATNAS WTL III yang akan datang

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

BADAN PENGURUS PUSAT
KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA
(BPP - KKLR)


H. ARSYAD KASMAR

Ketua Umum



Sekretaris Jenderal



BADAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA (BPP - KKLR)

Sekretariat : Jl. Palem Kartika Blok E No. 8, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, 13890

Lampiran Surat Keputusan nomor : 084/SK/RS/BPP-KKLR/I/2026, tentang Rekomendasi Silatnas WTL II 2026

REKOMENDASI SILATNAS WTL II 2026 "LUWU RAYA MENGGUGAT"

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa memohon rahmat Allah SWT, dan dengan berlandaskan nilai – nilai luhur Kedatuan Luwu, Amanah Sejarah, dan Komitmen Kebangsaan Wija To Luwu terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka SILATNAS WTL II 2026 yang berlangsung pada tanggal 20 Januari 2026 di Kota Palopo, dengan ini menyampaikan **REKOMENDASI** dan **GUGATAN** sebagai berikut:

I. KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. Mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan PP Petada dan PP Desartada sebagai turunan UU 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diundangkan sejak 12 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah.
2. Mendesak Pemerintah untuk menjalankan Pemekaran Daerah secara Parsial, khususnya terhadap CDOB yang telah memiliki RUU dan Ampres, antara lain seperti CDOB **KABUPATEN LUWU TENGAH** yang RUU nya diajukan oleh **DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia** Bapak **Prof Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono** melalui Surat Nomor : LG/12919/DPR RI/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Penyampaian 22 RUU Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan **AMPRES RI** melalui Surat Nomor : R-13/Pres/02/2014, tanggal 27 Februari 2014, tentang 22 RUU Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
3. Mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak **Jenderal H. Prabowo Subianto** untuk memberikan **DISKRESI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU RAYA** sebagai bentuk **KOMITMEN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** terhadap **JANJI SEJARAH** Presiden Republik Indonesia Bapak **Ir. Soekarno** kepada **Y.M. Andi Djemma, Datu Luwu XXXIV dan XXXVI**, untuk menjadikan **LUWU** sebagai **DAERAH ISTIMEWA**, janji ini disampaikan karena Kedatuan Luwu adalah Kerajaan Pertama di Nusantara yang menyatakan bergabung dan Berdiri Bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 yang selanjutnya diikuti oleh **Penyerahan Kedaulatan dan Wilayah Kekuasaan Kedatuan Luwu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Sejarah mencatat tidak hanya sampai disitu, beberapa waktu kemudian **Kedatuan Luwu** Kembali menunjukkan Komitmen dukungannya terhadap NKRI melalui peristiwa **PERANG KOTA** di **Palopo**, **PERLAWANAN RAKYAT LUWU SEMESTA**, yang puncaknya pada tanggal **23 JANUARI 1946**, beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal **29 Oktober 1949**, **LUWU** lagi – lagi membuktikan Komitmen Kesetiaannya terhadap NKRI melalui peristiwa **MASAMBA AFFAIR**, peristiwa heroic ini telah mengubah jalannya sidang **Konferensi Meja Bundar** di **Den Haag Belanda** yang dimediasi oleh **PBB**, yang akhirnya **memaksa Belanda mengakui bagian Timur Indonesia** sebagai bagian dari **NKRI**, dan **Y.M. Andi Djemma** dengan tegas menolak **RIS** buatan Belanda sehingga mematahkan strategi federalisme Belanda di Sulawesi.

"KAMI TELAH MEMBUKTIKAN DUKUNGAN DAN KESETIAAN TERHADAP NKRI, KINI SAATNYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENUNAIKAN JANJI SEJARAH YANG TERLUPAKAN, BENTUK PROVINSI LUWU RAYA".

III. KEPADA DPR RI DAN DPD RI

4. Mendesak **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** khususnya Komisi II DPR RI dan **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia** khususnya Komite I DPD RI, untuk memberikan perhatian politik dan legislasi terhadap usulan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya
5. Mendesak **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** khususnya Komisi II DPR RI dan **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia** khususnya Komite I DPD RI, untuk menjalankan fungsi representasi daerah dengan memberikan dukungan politik dan pertimbangan kelembagaan terhadap pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya sebagai aspirasi daerah.

IV. KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

6. Mendesak **Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan** dan **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan** agar memberikan dukungan kebijakan dan rekomendasi resmi / Surat Keputusan terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya, sebagai bagian dari ikhtiar mempercepat pemerataan pembangunan, rentang kendali pemerintahan & peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Utara Sulawesi Selatan.



BADAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA (BPP - KKLR)

Sekretariat : Jl. Palem Kartika Blok E No. 8, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, 13890

V. KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN / KOTA SE LUWU RAYA

7. Mendesak :

1. Bupati Luwu bersama Ketua DPRD Luwu,
2. Bupati Luwu Utara bersama Ketua DPRD Luwu Utara,
3. Bupati Luwu Timur bersama Ketua DPRD Luwu Timur
4. Walikota Palopo bersama Ketua DPRD Kota Palopo

Untuk segera menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembentukan Provinsi Luwu Raya

VI. KEPADA INTERNAL ORGANISASI KKLR

8. Mendesak **BPP KKLR** untuk menjadikan perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya sebagai agenda strategis dan prioritas utam sampai kedua DOB tersebut terwujud
9. Mendesak **BPP DOB Pro LuRa** untuk menjalankan amanah SILATNAS WTL II 2026, secara terukur, transparan, dan akuntabel, serta melaporkan perkembangan perjuangan secara berkala kepada BPP KKLR dan Kedatuan Luwu.
10. Mendesak seluruh jajaran **BPP KKLR**, mulai dari **BPW KKLR, BPD KKLR, BPLN KKLR** dan **BANOM KKLR** baik di dalam maupun luar negeri, untuk melakukan konsolidasi organisasi, penggalangan dukungan, dan advokasi kebijakan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.

VI. KEPADA SELURUH WIJA TO LUWU

11. Mendesak **seluruh Wija To Luwu**, di manapun berada, untuk menjaga persatuan, keteduhan, dan martabat perjuangan, serta mengedepankan cara-cara konstitusional, demokratis, dan berkeadaban dalam memperjuangkan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
12. Mendesak **tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan Generasi Muda Luwu Raya**, untuk mengambil peran aktif sesuai bidang masing-masing, demi keberlanjutan perjuangan yang bermartabat dan berorientasi masa depan Luwu Raya

VII. PENUTUP

13. SILATNAS WTL II 2026, juga menyepakati, memutuskan / menetapkan :
 1. Nama **Provinsi Luwu Raya**
 2. Wilayah Provinsi Luwu Raya adalah **Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur** dan **CDOB Kabupaten Luwu Tengah**
 3. Membangun kolektibilitas pembiayaan perjuangan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya, melalui Gerakan SERBU LUWU RAYA (seratus ribu untuk Luwu Raya) dengan meminta pasrtisipasi seluruh WTL dimanapun berada
 4. Membentuk Forum Koordinasi antar elemen pergerakan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya
14. Demikian **Rekomendasi SILATNAS WTL II 2026** yang bertajuk "**LUWU RAYA MENGGUGAT**", disampaikan sebagai pandangan dan sikap resmi Wija To Luwu, yang berakar pada adat dan sejarah, berpijak pada konstitusi, serta diabdikan sepenuhnya untuk persatuan, keadilan, dan Kesejahteraan Luwu Raya, demi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

PIMPINAN SIDANG

DR. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si

UDHI SYAHRUDDIN HAMUN